

Penipuan Status Lajang Suami sebagai Bentuk Dharar dan Implikasinya terhadap Gugatan Cerai Istri: Analisis Kompilasi Hukum Islam

Fraudulent claim of a husband's single status as a form of dharar and its implications for a wife's divorce claim: An analysis of the compilation of Islamic law

Wike Sundari*, Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

* wikesundari044@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

single-status fraud, dharar, dhirar, divorce claim, Compilation of Islamic Law (KHI)

Article History

Received: 2026-01-12
Accepted: 2026-01-30

Marriage in Islam is a *mitsaqan ghalizhan* grounded in honesty and transparency. However, some husbands fraudulently claim to be “single” to conceal an existing marriage, facilitate *siri* marriages, or evade responsibilities. This study examines the legal construction of such fraud through the concepts of *dharar* and *dhirar*, and its implications for a wife's divorce claim under the Compilation of Islamic Law (KHI). Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study analyzes relevant legal norms and Islamic legal principles through a literature review. The findings indicate that false single-status claims are not merely administrative violations, but constitute *dharar ma'navi* (psychological and moral harm) that undermines marital integrity and violates the wife's rights. In Islamic legal reasoning, this conduct falls under the maxim *la dharar wa la dhirar*. Juridically, it supports divorce claims through an expanded interpretation of Article 116 (f) and 116 (g) KHI.

Copyright © 2026, Sundari et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.340](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.340)

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan perdata biasa, melainkan sebuah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) yang berlandaskan pada prinsip kejujuran (*ash-shiddiq*) dan keterbukaan. Namun, fenomena sosiologis dewasa ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: praktik manipulasi identitas di mana seorang suami mengaku sebagai lajang (single) demi memuluskan niat untuk menikah lagi secara *siri* maupun resmi tanpa izin istri pertama, atau untuk menghindari tanggung jawab nafkah.

Secara normatif, tindakan ini adalah bentuk penipuan (*tadlis*) yang mencederai hak-hak istri. Dalam kacamata hukum Islam, segala bentuk tindakan yang menimbulkan

kesengsaraan fisik maupun psikis bagi pasangan hidup masuk ke dalam kategori *dharar*. Pengakuan status lajang oleh suami menciptakan ketidakpastian status hukum bagi istri dan anak, serta menimbulkan trauma emosional yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk membedah apakah tindakan manipulasi status ini dapat ditarik ke dalam diskursus *dhirar* yang menjadi landasan kuat bagi istri untuk menuntut haknya di muka persidangan.

Kajian mengenai ketidakjujuran dalam perkawinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian oleh Nurul Huda (2020) yang berfokus pada pembatalan perkawinan akibat adanya penipuan identitas berdasarkan Pasal 27 KHI (Huda, 2020). Kedua, studi oleh Rahmat Kurniawan (2022) yang mengkaji sanksi pidana pemalsuan dokumen autentik dalam akta nikah. Ketiga, kajian Sayuti (2019) yang membahas konsep dharar secara umum sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. Namun, literatur-literatur tersebut umumnya melihat manipulasi status dari sisi administratif atau pidana, belum secara spesifik membedah "pengakuan lisan atau tertulis sebagai lajang" sebagai bentuk *dhirar* sistematis yang berimplikasi pada gugat cerai.

Penelitian ini membedakan diri dengan memosisikan pengakuan status lajang bukan sekadar sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai bentuk kekerasan psikis dan pengabaian hak istri yang dikualifikasikan sebagai *dhirar*. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksikan perilaku "mengaku lajang" sebagai alasan perceraian yang sah melalui perluasan interpretasi Pasal 116 huruf (f) dan (g) KHI, yang secara teoritik sejalan dengan konsep penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia (Shomad, 2021).

Terdapat kekosongan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dalam putusan-putusan pengadilan yang secara eksplisit menegaskan bahwa pengakuan suami sebagai lajang (meskipun belum sampai pada terjadinya pernikahan kedua) telah cukup untuk dinilai sebagai bukti adanya kemudaratan (*dharar*) bagi istri. Dalam praktik, pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan pada pembuktian konflik yang bersifat kasatmata seperti pertengkaran fisik atau kekerasan verbal, sementara pengkhianatan status sebagai akar destruksi rumah tangga belum diposisikan sebagai bentuk dharar yang berdiri sendiri. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui penyusunan landasan teoretis-yuridis mengenai kedudukan pengakuan status lajang suami sebagai bentuk dharar/dhirar dalam relasi perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara mendalam konstruksi hukum perilaku suami yang memanipulasi status perkawinan. Fokus kajian diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama: (1) bagaimana konstruksi hukum pengakuan status lajang suami dalam perspektif konsep *dhirar*, khususnya berdasarkan kaidah *lā dharar wa lā dhirār*; dan (2) bagaimana implikasi yuridis sekaligus model pembuktian pengakuan status lajang tersebut sebagai alasan gugatan cerai istri menurut Kompilasi Hukum Islam.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah hukum keluarga Islam, terutama dalam penguatan perspektif perlindungan hak perempuan terhadap bentuk-bentuk dharar non-fisik (psikologis dan moral). Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka argumentasi bagi hakim dan praktisi hukum dalam memeriksa serta memutus perkara cerai gugat yang berakar pada manipulasi status perkawinan, sehingga proses peradilan dapat lebih menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak istri yang dirugikan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian bukan perilaku empiris masyarakat, melainkan konstruksi normatif dan penalaran hukum mengenai pengakuan status lajang suami sebagai bentuk dharar serta implikasinya terhadap gugatan cerai istri.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta ketentuan terkait poligami dan taklik talak. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman normatif mengenai konsep dharar dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi terutama kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* serta literatur fikih dan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Al-Qur'an, dan hadis, serta bahan hukum sekunder berupa kitab fikih klasik, karya akademik hukum Islam kontemporer, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menggunakan beberapa teknik interpretasi hukum. Pertama, interpretasi gramatikal digunakan untuk menelaah makna tekstual norma Pasal 116 KHI, khususnya frasa "perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus" serta "pelanggaran taklik talak." Kedua, interpretasi sistematis diterapkan dengan mengaitkan ketentuan Pasal 116 KHI dengan norma lain dalam KHI, Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip-prinsip umum hukum Islam guna memperoleh pemahaman normatif yang utuh dan konsisten. Ketiga, interpretasi teleologis (sosiologis) digunakan untuk menafsirkan tujuan pembentukan norma perceraian dalam KHI, terutama dalam rangka perlindungan hak istri dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam kerangka tersebut, konsep dharar dikonstruksi secara normatif sebagai kemudharatan non-fisik (*dharar maknawī*) yang mencakup kerugian psikologis, moral, dan sosial akibat ketidakjujuran status perkawinan. Konstruksi ini didasarkan pada kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan) dan prinsip perlindungan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap martabat (*ḥifẓ al-'ird*) dan ketenteraman keluarga. Melalui penalaran deduktif, prinsip-prinsip umum tersebut kemudian diturunkan ke dalam konteks konkret pengakuan status lajang suami untuk merumuskan implikasi yuridisnya sebagai alasan sah gugatan cerai istri di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Manipulasi Status Lajang sebagai Dharar dan Dhirar dalam Fikih Islam

Secara terminologis, istilah *dharar* (ضرر) dan *dhirar* (ضرار) merupakan dua konsep penting dalam fikih yang sama-sama berasal dari akar kata *dharra* (ضر) yang berarti menimbulkan bahaya, kerugian, atau mudarat. Namun, keduanya memiliki penekanan makna yang berbeda. *Dharar* merujuk pada adanya mudarat atau kerugian yang menimpa pihak lain,

baik bersifat fisik maupun non-fisik (psikologis, moral, sosial), sedangkan *dharar* merujuk pada tindakan merugikan yang dilakukan secara sengaja, manipulatif, dan tidak berlandaskan hak. Perbedaan ini menjadi relevan dalam konteks penelitian, karena pengakuan palsu suami sebagai lajang bukan hanya menimbulkan *dharar* (dampak kerugian bagi istri), tetapi juga merupakan bentuk *dharar* (tindakan rekayasa kebohongan yang sengaja dilakukan untuk merugikan pasangan dan/atau menghindari kewajiban hukum).

Pengakuan status lajang bisa saja tidak termasuk dalam perbuatan *dharar*, selama yang mengaku belum menikah atau sudah bercerai secara sah, tidak ada melanggar hak orang lain di dalamnya dan tidak melanggar hukum dan merugikan pihak lain. *Dharar* yang penulis maksud di sini ialah perbuatan yang merugikan orang lain dengan pengakuan status lajang oleh seorang laki-laki yang masih memiliki istri, hal ini jelas merugikan sang istri seperti menghilangkan hak istri atas nafkah dan menghilangkan hak hukum dalam perkawinan (perwalian, waris, dll.) pengakuan lajang ini biasa dimanfaatkan oleh seorang suami untuk menghindari tanggung jawab keluarga, bahkan bisa digunakan sebagai alat untuk dapat menikah secara siri diam-diam. Tindakan mengaku lajang yang dilakukan oleh suami merupakan suatu kebohongan yang fatal yang dapat merusak ikatan perkawinan, karena perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat atau berat), ikatan ini didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan antara suami istri. Pengakuan status lajang yang dilakukan suami di hadapan pihak ketiga merupakan sebuah kebohongan yang tentunya melanggar perjanjian pernikahan, tindakan ini membuat istri merasa tidak diakui dan direndahkan. Kebohongan ini bukan hanya sekedar menyembunyikan fakta, akan tetapi kebohongan tersebut merupakan kebohongan aktif yang dengan sengaja dilakukan suami. Biasanya kebohongan ini bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi seperti melakukan pernikahan siri agar menghindari izin dari istri pertama dan menghindari izin dari pengadilan untuk berpoligami.

Dalam fikih Islam, *dharar* merupakan bentuk mudarat atau kerugian yang menimpa salah satu pihak, sedangkan *dharar* merupakan tindakan merugikan yang dilakukan secara sengaja; keduanya menjadi dasar normatif dalam kaidah *lā dharar wa lā dharār*. Jika dikaitkan dengan kebohongan yang dilakukan suami, maka terdapat beberapa kerugian yang dialami istri, seperti : 1) Kerugian Psikologis (*Dharar Nafsi*) seperti penghinaan martabat (*Ihanah*) yang menyebabkan istri merasa direndahkan dan tidak diakui, suami seolah-olah membuat istri merasa dicampakkan karena seolah-olah pernikahannya tidak pernah ada. Selain itu kerugian lain ialah hancurnya kepercayaan, yang mana kebohongan fundamental ini menghancurkan fondasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) hal ini dapat memicu kecemasan, depresi dan trauma secara psikologis karena merasa selama ini hidupnya berdasarkan kebohongan yang dilakukan suami. 2) Kerugian Moral dan Sosial (*dharar adabi*) seperti penyangkalan hak, yang mana seorang istri mempunyai hak untuk diakui keberadaannya secara penuh di tengah masyarakat, kebohongan status lajang yang dilakukan suami adalah sebuah penyangkalan yang dapat membuka pintu perselingkuhan.

Hukum Perkawinan di Indonesia mengadopsi prinsip *dharar* dalam pemberi alasan perceraian seperti yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di dalam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam pasal tersebut, menurut penulis perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk mencari jalan keluarnya termasuk pengkhianatan (pengakuan lajang) sudah memenuhi persyaratan

dhirar yang dimaksud dalam KHI pasal 116 huruf (f) tersebut karena secara faktual rumah tangga sudah kehilangan tujuannya (*maqasid syari'ah*) untuk mencapai ketenangan (*sakinah*).

Pengajuan gugatan cerai oleh istri (cerai gugat) harus memiliki alasan yang sah dan terbukti. *Dharar* (kerugian parah) memberikan dasar hukum terkuat, yang berakar pada kaidah fikih "*La dharar wa la dhirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Pengajuan gugatan cerai oleh istri (cerai gugat) harus memiliki alasan yang sah dan terbukti secara hukum. Konsep dharar (kerugian parah) memberikan dasar hukum yang kuat, yang berakar pada kaidah fikih "*La dharar wa la dhirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain), yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum Islam (Munawwir, n.d.; Shomad, 2017). Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama (PA) Indonesia, konsep dharar tersebut diakomodasi terutama melalui Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu alasan perceraian karena "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi", yang secara substantif merepresentasikan bentuk kerugian berkelanjutan dalam relasi perkawinan (Sayuti, 2020).

Perbuatan suami yang menimbulkan *dhirar* (misalnya penipuan status, Dalam fikih Islam, *dhirar* berarti bahaya atau kerusakan yang timbul akibat suatu hubungan atau perbuatan yang melanggar syariat dan prinsip keadilan. Pernikahan merupakan hubungan sosial dan ibadah yang sangat dijaga kesuciannya; oleh karena itu, apabila suatu pernikahan didasari penipuan atau kesalahan tentang status suami/istri, maka hubungan itu menimbulkan bahaya (*dhirar*) terhadap pihak yang dirugikan (baik secara moral, psikologis, maupun hukum). *Dhirar* dalam konteks ini termasuk menghilangkan hak-hak istri yang sah (kejujuran status, nafkah, dan kepastian keluarga). Walaupun istilah *dhirar* tidak secara eksplisit disebut dalam KHI, prinsip melindungi umat dari bahaya dan kerusakan ini menjadi dasar normatif untuk pembatalan pernikahan yang cacat syaratnya (*masalah & malahah*).

Dalam praktik rumah tangga, kebohongan status perkawinan umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkorelasi dengan bentuk-bentuk kekerasan non-fisik seperti kekerasan verbal dan penelantaran emosional, yang kemudian menjadi pemicu perselisihan permanen antara suami dan istri. Dalam konteks KHI, tindakan suami yang mengaku lajang padahal masih terikat perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai *dhirar* karena mengandung unsur penipuan yang dilakukan secara sadar dan berpotensi merugikan istri secara sistematis. Kebohongan tersebut merusak fondasi kepercayaan (*trust*) dalam perkawinan, merendahkan martabat istri, serta menimbulkan *dharar maknawi* berupa luka psikologis, ketidakstabilan emosional, hingga trauma sosial karena istri seolah-olah tidak diakui keberadaannya (Rizkal, 2019). Kondisi demikian menyebabkan tujuan perkawinan untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*) dan relasi etis (*mawaddah wa rahmah*) menjadi mustahil terwujud, sehingga perselisihan berkembang menjadi konflik berkelanjutan yang tidak lagi dapat dipulihkan.

Oleh karena itu, keterkaitan konsep dharar/dhirar dengan Pasal 116 huruf (f) KHI dapat dibangun melalui argumentasi bahwa manipulasi status merupakan akar penyebab terjadinya "perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus" serta hilangnya harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hakim pada dasarnya dapat menilai bahwa dharar akibat penipuan status (meskipun tidak berwujud kekerasan fisik) telah memenuhi unsur kemudaratan yang serius, karena kerugian moral dan psikologis yang dialami istri

merupakan bentuk kerusakan relasi yang substansial. Argumentasi ini sejalan dengan kaidah fikih *lā dharar wa lā dhirār* yang menegaskan bahwa kemudaratan harus dicegah dan dihilangkan melalui mekanisme hukum.

Selain itu, manipulasi status lajang juga dapat dikaitkan dengan Pasal 116 huruf (g) KHI tentang pelanggaran taklik talak. Meskipun tidak semua akad nikah memuat klausul eksplisit mengenai larangan mengaku lajang, substansi taklik talak pada umumnya memuat janji suami untuk tidak menyakiti istri, baik secara jasmani maupun rohani, serta tidak melakukan penelantaran. Dengan demikian, apabila terbukti bahwa pengakuan palsu sebagai lajang menimbulkan penderitaan batin yang berat dan merugikan hak-hak istri, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap janji taklik talak. Pada akhirnya, dharar yang ditimbulkan oleh pengakuan status lajang suami menjadi dasar pertimbangan kuat bagi pengadilan untuk mengabulkan cerai gugat, karena konflik yang muncul bukan sekadar pertengkaran biasa, tetapi kerusakan etika perkawinan yang menghancurkan fondasi moral rumah tangga.

3.2. Implikasi Yuridis Manipulasi Status dalam Gugatan Cerai Menurut KHI

Manipulasi status perkawinan, khususnya pengakuan suami sebagai lajang padahal masih terikat perkawinan lain, memiliki implikasi yuridis yang kuat dalam hukum keluarga di Indonesia karena menyentuh aspek keabsahan kehendak (*consent*) dan ketertiban administrasi perkawinan. Secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Apabila salah satu pihak menggunakan data atau status palsu sehingga mengakibatkan salah sangka atau adanya unsur penipuan, maka kondisi tersebut dapat menjadi alasan untuk menempuh mekanisme pembatalan atau penyelesaian yuridis terkait status perkawinan (Fitriyani, 2025). Dengan demikian, manipulasi status tidak hanya berkonsekuensi administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap asas kejujuran dan perlindungan hak pasangan.

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim terhadap perkara penipuan status perkawinan umumnya berfokus pada pembuktian adanya unsur penipuan atau penyembunyian fakta status, baik melalui dokumen maupun kesaksian. Hakim menilai apakah tindakan tersebut telah menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan pihak istri, serta apakah kondisi tersebut berdampak pada keberlanjutan rumah tangga sehingga memperkuat dasar gugatan perceraian atau pembatalan perkawinan (Lilawanti, Slamet, & Rubiati, 2025). Bukti bahwa salah satu pihak memalsukan atau menyembunyikan status perkawinan (misalnya masih terikat perkawinan sah dengan pasangan lain) seringkali dipertimbangkan majelis hakim sebagai dasar yang relevan dan cukup untuk mengabulkan permohonan yang diajukan, baik dalam bentuk pembatalan maupun perceraian, tergantung konteks perkara dan konstruksi petitum.

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan mensyaratkan prinsip *antarādin* (kerelaan kedua belah pihak), yaitu persetujuan yang sadar, bebas, dan tidak didasarkan pada penipuan. Suami yang mengaku lajang ketika melangsungkan pernikahan baru, padahal masih berstatus suami sah dari perkawinan sebelumnya, merupakan bentuk *tadlīs* (penipuan) yang mencederai validitas kehendak dan merusak integritas akad. Secara normatif, tindakan ini juga dapat dikonstruksikan sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 56

ayat (1) KHI terkait prosedur poligami serta berkorelasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan mengenai salah sangka atau penipuan sebagai alasan pembatalan perkawinan (Rafiq, 2013). Karena itu, secara substantif manipulasi status dapat ditempatkan sebagai bentuk *dharar* yang menegasikan tujuan perkawinan dan membuka ruang gugatan cerai maupun upaya perlindungan hukum bagi istri di Pengadilan Agama.

Dalam memutus perkara yang berkaitan dengan manipulasi status perkawinan, hakim Pengadilan Agama tidak hanya menilai aspek formalitas kebohongan, melainkan juga menimbang dampak sosiologis dan psikologis yang ditimbulkan terhadap istri. Karena itu, pembuktian dalam perkara semacam ini umumnya mencakup verifikasi dokumen administrasi perkawinan dan pembuktian adanya penipuan status. Salah satu bukti penting ialah dokumen otentik di KUA, seperti formulir model N1-N4 atau dokumen administrasi yang menyatakan suami berstatus "lajang". Apabila terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (misalnya suami masih terikat perkawinan sah), maka unsur penipuan status dapat dinilai telah terpenuhi secara hukum. Selain pembuktian administratif, hakim juga mempertimbangkan aspek kemudharatan (*dharar*), khususnya *dharar ma'nawi* berupa penderitaan batin, luka psikologis, rasa terhina, dan kerugian emosional yang berkelanjutan pada pihak istri. Penilaian ini sejalan dengan kaidah fikih *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) sebagai prinsip fundamental dalam hukum Islam, sekaligus selaras dengan konstruksi hukum positif mengenai penipuan atau salah sangka dalam perkawinan (Adrian & Sanjaya, 2025).

Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim umumnya membangun dasar pertimbangan yuridis untuk mengabulkan gugatan cerai melalui rujukan normatif Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks cerai gugat, Pasal 116 huruf (f) KHI sering menjadi dasar utama karena manipulasi status lajang pada dasarnya meruntuhkan kepercayaan dan memicu perselisihan yang terus-menerus sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga. Selain itu, tindakan suami dapat pula dikaitkan dengan Pasal 116 huruf (g) KHI apabila perbuatan tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap taklik talak, khususnya klausul yang secara substansial melarang tindakan menyakiti istri, baik secara jasmani maupun rohani, serta melarang penelantaran. Adapun ketentuan Pasal 71 huruf (a) KHI lebih relevan digunakan apabila perkara mengarah pada pembatalan perkawinan karena adanya poligami tanpa izin Pengadilan Agama, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks objek sengketa dan petitum yang diajukan.

Dalam praktiknya, putusan hakim dalam perkara yang dipicu penipuan status perkawinan sering berujung pada perceraian dengan konsekuensi hukum *bain suhrah*, yakni perceraian yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru. Di samping itu, hakim dapat memberikan perlindungan hukum melalui penetapan hak-hak istri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, serta langkah administratif lain yang dianggap perlu untuk memastikan terpenuhinya aspek keadilan bagi pihak istri yang dirugikan (Arto, 2011).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip-prinsip fikih, dapat disimpulkan bahwa manipulasi status perkawinan oleh suami dengan mengaku sebagai lajang merupakan bentuk penipuan aktif (*tadlis*) yang mencederai prinsip *mitsaqan ghalizhan* dalam perkawinan. Tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat dikonstruksikan sebagai *dhirar* (tindakan merugikan yang

dilakukan secara sengaja dan manipulatif), yang pada akhirnya menimbulkan *dharar* maknawi bagi istri berupa kerugian psikologis, kehinaan martabat (*ihanah*), hilangnya kepercayaan, serta pengabaian hak istri untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, praktik ini memenuhi spirit kaidah fikih *la dharar wa la dhirar*, yakni menolak dan menghilangkan kemudaratan dalam relasi rumah tangga.

Secara yuridis, pengakuan status lajang oleh suami dapat dijadikan dasar yang sah bagi istri untuk mengajukan cerai gugat dalam kerangka KHI, terutama melalui konstruksi Pasal 116 huruf (f) karena tindakan tersebut merupakan faktor pemicu hilangnya keharmonisan dan berkembangnya perselisihan yang terus-menerus sehingga mustahil dipulihkan. Di samping itu, dalam konteks tertentu manipulasi status dapat pula diposisikan sebagai bentuk pelanggaran taklik talak menurut Pasal 116 huruf (g), karena substansi taklik talak pada dasarnya menegaskan kewajiban suami untuk tidak menyakiti istri (baik secara jasmani maupun Rohani) serta tidak melakukan penelantaran. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menilai perkara ini melalui kombinasi bukti autentik (dokumen administrasi KUA dan/atau bukti status perkawinan) serta penilaian terhadap dampak sosiologis-psikologis yang dialami istri, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap selaras dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan gender dalam proses persidangan di Pengadilan Agama.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan agar hakim Pengadilan Agama lebih menempatkan manipulasi status perkawinan sebagai bentuk *dhirar* yang menimbulkan *dharar maknawi* yang nyata, sehingga pembuktian tidak semata diarahkan pada konflik fisik, tetapi juga pada kerusakan relasi etik dan psikologis yang menghancurkan fondasi rumah tangga. Di sisi lain, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi status perkawinan pada tahap administrasi di KUA untuk mencegah terjadinya manipulasi identitas yang berujung pada kerugian istri dan anak. Ke depan, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada kajian yurisprudensi dan analisis putusan Pengadilan Agama terkait perkara serupa guna memetakan pola pertimbangan hakim dan menemukan model argumentasi hukum yang lebih seragam dalam menjamin perlindungan hukum serta keadilan gender dalam sengketa perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, L. M., & Sanjaya, U. H. (2025). Application of Article 27 paragraph (2) of the Marriage Law on the misconception of the applicant in marriage annulment. *Domus Legalis Cogitatio*, 2(1), Article 9879. <https://doi.org/10.24002/dlc.v2i1.9879>
- Arto, M. (2011). *Praktek perkara perdata di pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Bisri, C. H. (2003). *Peradilan agama di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fitriyani, F. (2025). Analisis dasar hukum putusan pembatalan pernikahan karena penipuan identitas suami. *Asian Journal of Law and Humanity*. https://e-journal.uingusdur.ac.id/ajlh/article/download/jhi_v5i2_1/3227/29573
- Huda, N. (2020). Pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas: Studi analisis Pasal 27 KHI. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 23.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kurniawan, R. (2022). Sanksi pidana pemalsuan status perkawinan dalam perspektif hukum positif. *Mimbar Hukum*, 8(3), 45–50.

Lilawanti, S. N., Slamet, S. M. I., & Rubiati, B. (2025). Petition for annulment of marriage filed after the expiration of the statutory time limit in relation to the relevant laws and regulations. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 6(2), 247–266. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/2246>

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab–Indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif.

Pubowati, L. (2023). Pembatalan perkawinan atas dasar penipuan status perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 13(2), Artikel 1108. <https://doi.org/10.35968/jihd.v13i2.1108>

Rafiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Rizkal. (2019). Poligami tanpa izin istri dalam perspektif hukum: Bentuk kekerasan psikis terhadap istri. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(1), 26.

Sayuti. (2019). Konsep dharar dalam perceraian: Tinjauan fikih dan perundang-undangan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 134.

Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Kencana.